



PUTUSAN

Nomor 1095 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Sinaga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wahid Hasyim (Kopo) Nomor 367 Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Bandung;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* dari Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1095 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 September 2005 dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 Mei 2010 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1443 Hijriah;

Bahwa terhadap Putusan tersebut diajukan perlawanan oleh Tergugat yang dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 6 Januari 2022;
- Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima cerai gugat Terlawan;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan cerai gugat Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1095 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap perlawanan tersebut Putusan verstek dikuatkan oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana temyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2022;
3. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan cerai gugat Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi sesuai menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1095 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keinginan Pemohon Kasasi untuk membina kembali rumah tangganya dengan Termohon Kasasi adalah keinginan yang luhur. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh. Hal tersebut terlihat jelas ketika proses perdamaian yang dilakukan Hakim dan proses mediasi oleh mediator. Tampak tidak ada ikhtiar serius Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam perkara ini

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1095 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1095 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1095 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)